



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0281/Pdt.P/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata nikah yang diajukan oleh :

ABDUL MUID BIN ARWAN umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan MA pekerjaan CPNS Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, tempat kediaman di Dusun Ngrayung RT. 12, RW. 01, Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

RONDHIYAH BINTI MURTADO umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ngrayung, RT.12, RW. 01, Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0281/Pdt.P/2016/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 772/53/III/93 tanggal 23 Maret 1993);

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan; dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. NUR ROCHMATUSH SHOIMAH umur 22 tahun, 2. ITSNA ROHMATUL MUKARROMAH umur 20 tahun, 3.M. AFNAN ABDULLAH MA'SUM umur 9 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan tanggal tanggal 23 Maret 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 772/53/III/93 tersebut tertulis nama Pemohon I (ABDUL MUID BIN ARWAN) tetapi pada Dokumen Pemohon I seperti, IJAZAH, KTP,dan KSK, tertulis nama Pemohon I FERNANDO ALEXANDER WILLA BIN SOELAIMAN WILLA sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, nama dan Pemohon I ABD. MU'ID BIN ARWAN dan Pemohon II RONDHIYAH BINTI MURTADHO, nama tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon;
6. Bahwa nama para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon I ABDUL MUID BIN ARWAN dan Pemohon II RONDHIYAH BINTI MURTADO, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama para Pemohon tersebut pada Akta Nikah Para Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon;
7. Bahwa, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut pada Akta Nikah dari Pengadilan Agama Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan

Hal. 2 dari 9 **Hal. Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2016/PA.Tbn.**



menguruskan pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Pemohon I;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I ABD. MU'ID BIN ARWAN, sebagaimana tercantum dalam kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 772/53/III/93, dirubah menjadi nama Pemohon I ABDUL MUID BIN ARWAN dan PEMOHON II RONDHIYAH BINTI MURTADHO, dirubah menjadi nama Pemohon II RONDHIYAH BINTI MURTADO;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 772/53/III/93 Tanggal 23 Maret 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523171203068496 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 09 Nopember 2016.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan (pengganti KTP-el Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 471/Sket.8643 /414.060/2015 Tanggal 10 Nopember 2016.;
- d. Fotokopi Surat Keterangan (pengganti KTP-el Pemohon II) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor 471/Sket.8641 /414.060/2015 Tanggal 10 Nopember 2016.;
- e. Fotokopi Ijazah an. Abdul Muid (Pemohon I) yang dikeluarkan Departemen Agama RI Kabupaten Bojonegoro tanggal 01 Mei 1989;
- f. Fotokopi Ijazah an. Rondhiyah (Pemohon II) yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban tanggal 03 Juni 1991;
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata an. Abdul muid (Pemohon I) dari Kepala Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 470/274/414.210.11/2016 tanggal 16 Nopember 2016;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata an. Rondhiyah (Pemohon II) dari Kepala Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 470/275/414.210.11/2016 tanggal 16 Nopember 2016;
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Abdul Muid (Pemohon I) dari Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Nomor 28812/1992 tanggal 21 Oktober 1992;
- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rondhiyah (Pemohon II) dari Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 04399/D/1989 tanggal 13 April 1989;
- k. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nur Rochmatush Shoimah (anak pertama para Pemohon) anak pertama Para Pemohon dari Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 0332/1994 tanggal 14 April 1994;
- l. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Itsna Rohmatul Mukarromah (anak kedua para Pemohon) dari Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 933/R/1996 tanggal 02 Juli 1996;

Hal. 4 dari 9 **Hal. Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2016/PA.Tbn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. M. Afnan Abdullah Ma'sum (anak ketiga Para Pemohon) dari Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 1017/R/2007 tanggal 24 April 2007;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah cocok ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili di Dusun Ngrayung RT.12 RW. 01 Desa Ngrayung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (bukti P.2), atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihak KUA Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara ;

Hal. 5 dari 9 **Hal. Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2016/PA.Tbn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat kelahiran dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama dalam Kutipan Akta Nikah dan tempat kelahiran Pemohon I dan nama orang tua/wali Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 772/53/III/93 tanggal 23 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban tersebut tertera nama Pemohon I adalah Abd. Mu'id bin Arwan, kelahiran di Tuban 10 September 1969, dan nama Pemohon II Rondhiyah binti Murtadho, padahal nama/penulisan nama Pemohon I yang benar adalah Abdul Muid bin Arwan lahir di Bojonegoro 10 September 1969 dan Pemohon II Rondhiyah binti Murtado;

Menimbang bahwa akibat dari adanya kesalahan penulisan tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus pemberkasan/pengusulan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemohon I, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (bukti P.1 sampai P.13, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut telah cukup, maka tidak perlu lagi menambah keterangan saksi atau bukti lainnya;

Hal. 6 dari 9 **Hal. Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2016/PA.Tbn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.13 sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, nama Pemohon I tertulis Abd. Mu'id bin Arwan, lahir di Tuban 10 September 1969, dan nama Pemohon II tertulis Rondhiyah binti Murtadho;
2. Bahwa, sesuai dengan bukti-bukti tertulis tersebut diatas ternyata nama Pemohon I adalah Abdul muid bin Arwan lahir di Bojonegoro 10 September 1969 dan nama Pemohon II adalah Rondhiyah binti Murtado;

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan dalam penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat merugikan para Pemohon, oleh karena itu kekeliruan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan Pemohon sebagai Warga Negara;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan nama Pemohon untuk mengurus pemberkasan dan pengusulan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1025/102/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002, dan nama pemohon baru yang tertulis dalam Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah tersebut diatas adalah satu orang, demikian juga nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1025/102/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002, dan nama pemohon II baru yang tertulis dalam Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah tersebut diatas adalah satu orang;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status

Hal. 7 dari 9 **Hal. Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2016/PA.Tbn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan nama isteri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon I, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon berlandaskan hukum ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon I ABD. MU'ID BIN ARWAN Kelahiran Tuban, 10 September 1969, sebagaimana tercantum dalam kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 772/53/III/93, dirubah menjadi nama Pemohon I ABDUL MUID BIN ARWAN Kelahiran, Bojonegoro 10 September 1969 dan Pemohon II RONDHIYAH BINTI MURTADHO dirubah menjadi nama Pemohon II RONDHIYAH BINTI MURTADO;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, yang terdiri dari Drs.H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs. H. NURSALIM, SH.MH., masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota

Hal. 8 dari 9 **Hal. Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2016/PA.Tbn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO, SH., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. SHOLHAN

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. AUNUR ROFIQ,MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. NURSALIM, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

DURORIN HUMAIRO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.271.000,-

Hal. 9 dari 9 **Hal. Penetapan Nomor 0281/Pdt.P/2016/PA.Tbn.**